



## PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag

لا نحم رلا الله مسبحر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 1114052810700002, umur 52 tahun, lahir di Padang Panyang pada tanggal 04 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Chik Dirandang, Gampong Meutara, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, NIK 1114055206760001, umur 47 tahun, lahir di Meutara pada tanggal 12 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Chik Dirandang, Gampong Meutara, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami, Orang tua calon suami dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut hukum Islam di Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 16 September 2004, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 205/02/XI/2004, tertanggal 9 November 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 2.1. Muhajir bin Saiful Bahri, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Agustus 2000;
  - 2.2. ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 06 September 2005;
  - 2.3. ANAK III, perempuan, lahir pada tanggal 27 November 2017;
3. Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II dengan identitas, Nama: ANAK, NIK 1114055609050001, lahir pada tanggal 06 September 2005 (18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dusun Chik Dirandang, Gampong Meutara, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan calon suaminya dengan identitas, Nama: CALON SUAMI, NIK 1171020401860002, Lahir di Banda Aceh pada tanggal 04 Januari 1986 (umur 37 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kontrak, Alamat Jalan Malikul Saleh No.3, Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa pernikahan anak kandung para pemohon direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Oktober 2023;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon isteri/anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, dengan Surat Penolakan Pencacatan Pernikahan Nomor: B-941/Kua.01.18.02/PW.01/09/2023 tanggal 14 September 2023, menyatakan penolakan karena belum ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

*Halaman 2 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama bertunangan dan hubungan mereka semakin erat, sehingga para Pemohon sangat memerlukan pencatatan Perkawinan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya secara sah/terdaftar;
7. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus dahulunya belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk menikahkan anak Kandungnya **ANAK** dengan **CALON SUAMI** di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*atau*

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Para Pemohon untuk memikirkan kembali tentang tujuannya untuk menikahkan anak kandungnya, juga menjelaskan konsekuensi akibat pernikahan serta masa



depan terbaik bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut;

- Bahwa pada Posita nomor 2, anak kandung para Pemohon yang benar adalah 2 (dua) orang anak, anak atas nama Muhajir adalah anak bawaan dari pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu;
- Bahwa pada Petitum nomor 2, para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak kandung para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan mengaku bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 06 September 2005 (18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dusun Chik Dirandang, Gampong Meutara, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dan anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa benar saat ini ia berumur 18 tahun dan hendak menikah atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari orang tua dan yang lainnya;
- Bahwa benar ia mengetahui belum cukup umur untuk menikah namun ia telah dipinang oleh laki-laki bernama CALON SUAMI pada bulan Juni 2023, dan ia mengaku sangat serius sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa ia mengaku telah mengenal calon suaminya dari bulan April 2023 di Kota Banda Aceh;
- Bahwa ia mengaku tidak pernah melanggar ketentuan hukum agama Islam seperti berhubungan seks di luar nikah, atau berduaan di tempat sepi;
- Bahwa ia dan calon suaminya mengaku mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan dalam Islam sehingga tidak melanggar namun tetap khawatir terhadap godaan-godaan tersebut jika tidak menikah disebabkan terlalu lama dalam pinangan;



- Bahwa ia mengetahui calon suaminya telah pernah menikah sebelumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun istri terdahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa ia dan calon suaminya sejak pinangan hingga saat ini mendapatkan restu dan izin dari orang tua masing-masing, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa ia mengaku tidak ada larangan antara dirinya dan calon suaminya untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa ia mengaku siap secara lahir batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik untuk calon suaminya kelak;
- Bahwa ia mengaku tidak pernah mengalami gangguan kesehatan berat dan selama ini juga mengetahui kondisi kesehatan reproduksinya secara normal;
- Bahwa ia merasa yakin untuk menjadi istri dari calon suaminya karena telah mendapatkan banyak pengetahuan dalam rumah tangga dari orang tua;

Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon juga telah dihadirkan di persidangan dan mengaku bernama **CALON SUAMI**, Lahir di Banda Aceh pada tanggal 4 Januari 1986 (umur 37 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kontrak, Alamat Jalan Malikul Saleh No. 3, Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia merupakan anak kandung dari bapak Chaidir Yacoub, berumur 37 tahun 8 bulan dan benar hendak menikah dengan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa ia mengenal anak kandung para Pemohon sejak bulan April 2023 dan ingin segera menikahi anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui bahwa anak kandung para Pemohon belum cukup umur untuk menikah namun tetap ingin menikah karena telah meminangnya pada bulan Juni 2023, dan ia juga mengaku sangat serius untuk menikahi anak kandung para Pemohon;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan anak Para Pemohon, ia mengaku telah pernah menikah dengan wanita lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang



anak, namun istri terdahulu telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022 lalu karena sakit;

- Bahwa ia dan anak kandung para Pemohon tidak pernah melanggar ketentuan hukum agama Islam seperti berhubungan seks di luar nikah, atau berduaan di tempat sepi;
- Bahwa ia dan anak kandung para Pemohon mengetahui batasan-batasan dalam pergaulan dalam Islam sehingga tidak melanggar;
- Bahwa ia dan anak kandung para Pemohon telah mendapatkan restu dan izin dari orang tua masing-masing, dan tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa ia mengaku tidak ada hubungan yang melarang antara dirinya dan calon istrinya untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku siap secara lahir batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan membimbing anak kandung para Pemohon dalam pernikahan nanti;
- Bahwa ia memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Honorar di Dinas Pengairan Kota Banda Aceh dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;

Bahwa Ibu kandung calon suami juga telah dihadirkan di persidangan dan mengaku bernama **Sarifah Hasnah**, Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I pendidikan, pekerjaan Pensiunan PNS, yang bertempat tinggal di Jalan Malikul Saleh No. 3, Gampong Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku benar Ibu kandung dari CALON SUAMI yang merupakan calon suami dari Anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ia sudah mengenal Para Pemohon dan anak kandung para Pemohon sebelum meminang anak para Pemohon. Karena dikenalkan oleh anaknya dan telah dibawa ke rumah untuk dikenalkan dengan keluarga;
- Bahwa alasan pernikahan tersebut bukan karena paksaan orang tua, namun baik anak kandung para Pemohon dan anak kandungnya sama-sama ingin menikah;

Halaman 6 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa ia menerangkan anak kandungnya yang bernama CALON SUAMI telah meminang Anak kandung para Pemohon bernama ANAK pada bulan Juni 2023;
- Bahwa anaknya dahulu telah pernah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun istrinya terdahulu telah meninggal dunia pada akhir tahun 2022;
- Bahwa antara anaknya dan anak kandung para Pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan ataupun semenda dan Anak kandung para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa ia merasa sudah saatnya bagi anaknya untuk menikahi anak kandung para Pemohon, ia melihat baik anaknya maupun Anak kandung para Pemohon telah siap secara lahir dan batin;
- Bahwa rencana anaknya dan Anak kandung para Pemohon untuk menikah telah diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak kandungnya sekarang bekerja sebagai Pegawai Honorer di Dinas Pengairan Kota Banda Aceh dengan penghasilan lebih kurang Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114052810700002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114055206760001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 16 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang



- ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114055609050001 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 24 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.3**;
  4. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1171020401860002 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tertanggal 6 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.4**;
  5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 205/02/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat tertanggal 16 September 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.5**;
  6. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114052706080027 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.6**;
  7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 5207/IST/VII/2008 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 16 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.7**;





8. Fotokopi bermeterai Ijazah pendidikan terakhir dengan Nomor 034/MTs.01.18.002/PP.01.1/06/2020 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Aceh Jaya tanggal 5 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan Dokter dengan Nomor 441/528/SKD/PKM-JB/IX/2023 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jaya Baru Kota Banda Aceh tertanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.9**;
10. Fotokopi Formulir penolakan Pencatatan Pernikahan dengan Nomor B-941/Kua.01.18.02/PW.01/01/2023 atas nama ANAK dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, kemudian diberi kode **P.10**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Gampong Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK karena saksi merupakan Adik Kandung Pemohon I, ANAK adalah keponakan saksi;
  - Bahwa keinginan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena ternyata Anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Tepatnya umur Anak kandung para Pemohon masih 18 tahun;



- Bahwa setahu saksi Anak kandung para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, saksi kenal dengan Calon suami anak para Pemohon ketika proses lamaran pada bulan Juni 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan keduanya telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing;
  - Bahwa setahu saksi antara Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa setahu saksi, alasan menikah tersebut bukan karena paksaan tapi karena keinginan dari anak kandung para Pemohon sendiri serta calon suaminya karena suka sama suka;
  - Bahwa setahu saksi Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melanggar ketentuan hukum agama Islam seperti berhubungan seks di luar nikah, atau berduaan di tempat sepi;
  - Bahwa setahu saksi Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya masih gadis dan jejaka, keduanya belum pernah menikah;
  - Bahwa saksi melihat Anak kandung para Pemohon secara fisik dan batin telah dewasa dan telah siap untuk berumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon dan tidak mengetahui penghasilan dari calon suami anak para Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu saksi umur calon suami Anak kandung para Pemohon telah dewasa dan sudah sangat layak menikah;
- 2. SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Meulha, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK karena saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon I dan nenek dari ANAK;

Halaman 10 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa saksi juga mengenal orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua calon suami anak para Pemohon di Banda Aceh;
- Bahwa keinginan anak kandung para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena ternyata Anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan hingga Menengah Atas, dan sekarang tidak melanjutkan lagi pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi Anak kandung para Pemohon telah lama dipinang oleh CALON SUAMI pada bulan Juni 2023 dan telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing, saksi tidak hadir pada saat lamaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah karena bukan saudara kandung, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa setahu saksi, alasan menikah tersebut bukan karena paksaan tapi karena keinginan dari Anak kandung para Pemohon sendiri serta calon suaminya karena suka sama suka;
- Bahwa setahu saksi Anak kandung para Pemohon dan calon suaminya masih gadis dan jejak, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum agama;
- Bahwa saksi melihat Anak kandung para Pemohon secara fisik dan batin telah dewasa dan telah siap untuk berumah tangga dan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami anak para Pemohon, dan tidak mengetahui penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi umur calon suami Anak kandung para Pemohon telah dewasa dan sudah sangat layak menikah dan mampu mendidik Anak kandung para Pemohon menjadi istri yang baik;

*Halaman 11 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag*



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak atas nama ANAK, maka Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini dan mempunyai alas hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan arahan kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, kesehatan seperti kematangan dan kesiapan organ reproduksi, kesiapan psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anak kandung para Pemohon sampai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari perkara perkawinan dimana Para Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 12 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag*



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK adalah bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah dipinang sejak bulan Juni 2023 dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya berdasarkan surat Nomor B-941/Kua.01.18.02/PW.01/01/2023, tanggal 14 September 2023 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dihadirkan juga anak kandung para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan Ibu kandung calon suami sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya seluruh pihak yang dihadirkan tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

*Halaman 13 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag*



yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa benar perkara tersebut diajukan oleh para Pemohon pada Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini telah berumur 18 tahun dan Calon suami anak para Pemohon saat ini telah berusia 37 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2004 dan pernikahan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P.8 berupa Ijazah Pendidikan Terakhir harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari ANAK dan telah berusia 18 tahun serta telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa asli surat Keterangan Dokter, harus dinyatakan terbukti bahwa anak kandung para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan ternyata hasilnya adalah baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat penolakan pencatatan pernikahan harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya



menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, para Pemohon ingin menikahkan anak pertama bernama ANAK;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK, saat ini berusia 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, berumur 37 tahun 8 bulan;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah dipinang oleh keluarga calon suaminya sejak bulan Juni 2023;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya Duda cerai mati;



8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena anak Para Pemohon juga sangat menginginkan pernikahan tersebut atas keinginan sendiri, anak Pemohon telah dewasa dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya, mengetahui konsekuensi dari pernikahan dan telah mendapatkan dukungan berupa restu dari seluruh pihak. Hal mana keadaan anak Para Pemohon juga didukung oleh keadaan calon suami yang telah dewasa dan memiliki pekerjaan dengan





penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya dan dianggap mampu secara materiil untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83 berbunyi:

### للمبا طونم ةيعرلا بلع ماملا فرصت

Artinya: “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah diikat oleh sebuah keadaan hukum yaitu pinangan maka dalam hal ini Hakim juga mempertimbangkan masa pinangan yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 2023 tersebut tidak baik untuk anak Para Pemohon dan calon suaminya. Pinangan pada dasarnya merupakan janji yang mestinya harus ditunaikan oleh Para Pemohon dan anaknya yang memegang janji dan calon suaminya sebagai orang yang berjanji untuk menikahi, kedua belah pihak dalam hal pinangan ini memiliki konsekuensi yang sama jika tidak menunaikan apa yang dijanjikan. Hal mana telah sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi:

### لوئسم اناك دهعلا نا دهعلا اوفو

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Menimbang, Hakim dalam hal ini juga mendasarkan pertimbangannya kepada tradisi meminang dalam adat Aceh yang disebut dengan “*Jak Ba Tanda*” (membawa tanda), dimana secara waktu dan tempo pinangan yang menjadi adat kebiasaan tersebut tidak memiliki rentang waktu yang lama hingga kedua pasangan melakukan akad pernikahan. Hal mana menurut Hakim dapat dipahami dari sebuah kaedah fiqh yang menyatakan sebagai berikut:

### ةمكح ةداغلا

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* yang dimintakan izin dispensasi adalah anak Para Pemohon yang bernama ANAK, namun berdasarkan fakta pinangan telah terjadi sejak Juni 2023, fakta calon suami anak para Pemohon yang telah memiliki pekerjaan serta fakta lain yang terungkap di persidangan dimana calon suaminya saat ini telah berusia 37 tahun 8 bulan, maka Hakim dalam perkara ini memandang bahwa umur calon suami anak Para Pemohon telah cukup, dan bertanggungjawab untuk menunaikan janjinya untuk menikahi anak Para Pemohon sebagaimana dalam pertimbangan di atas. Hal mana telah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab H.R. Bukhari Nomor 5066 pada kitab *an-Nikah* yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا اَبْلَا مَكْنَم عَاطِسَا نَم ، بِاَبْشَلَا رَشْعَم اَلْوَن صَبَال َصَع ُ ، جَر فَلَ نَهْطَسِي  
اِفْلَعِي وَاَصْلَا اَلْوَن جَو ٥

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI, umur 37 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

*Halaman 18 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag*



**Mengingat**, segala pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Dispensasi Kawin kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk menikahkan anak kandungnya bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (*Empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hendra Saputra, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Novan Satria, S.Sy.**

Panitera,

**Hendra Saputra, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |

*Halaman 19 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 420.000,00 (*Empat ratus dua puluh ribu rupiah*).

Halaman 20 dari 20 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)